



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :94/Pid.B/2017/ PN.Amr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

Nama Lengkap	: RAMLY JAMES SURATINOYO Alias BONTI
Tempat Lahir	: Tompasso Baru
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun /13 September 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Tumani Utara, Jaga III, Kec. Maesaan, Kab. Minahasa Selatan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan di rutan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penangkapan tanggal 10 September 2017 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 11-09-2017 s/d 30-09-2017 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01-10-2017 s/d 30-10-2017 ;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31-10-2017s/d 09- 11-2017 ;
5. Diperpanjang lagi oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31-10-2017s/d 09- 11-2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 10-11-2017 s/d 09-12-2017 ;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 05-12-2017 s/d 24-12-2017 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 14 -12-2017 s/d tgl 12-1-2018 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 13 -1-2018 s/d tgl 13-3-2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ADRIANUS HOBIHI, SH., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2017/PN. Amr, tanggal 19 Desember 2017;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- telah membaca berkas perkara ;
- telah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;
- telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah memperhatikan alat dan barang bukti dalam perkara ini ;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa RAMLY JAMES SURATINOYO alias BONTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLY JAMES SURATINOYO alias BONTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 25,5 cm, ujungnya runcing dan tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 17 cm, lebar mata pisau 2,2 cm, panjang gagang 8,5 cm, gagang terbuat dari gagang payung bekas dan dililit dengan kawat besi;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RAMLY JAMES SURATINOYO Alias BONTI pada hari Minggu tanggal 10 September Tahun 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di dekat kompleks kubur, Desa Tumani Utara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada saat saksi Rolly Putra, bersama sama dengan Saksi Astrio, dan Saksi Frangki, yang mana ketiga saksi tersebut adalah anggota Tim Patola Polres Minsel, melakukan patroli dengan menggunakan mobil di seputaran wilayah Kecamatan Maesaan, di pertengahan jalan, saksi Rolly Putra, bersama sama dengan Saksi Astrio, dan Saksi Frangki menemukan dan melihat terdakwa sedang berjalan sempoyongan di tengah jalan, kemudian saksi Rolly Putra, bersama sama dengan Saksi Astrio, dan Saksi Frangki langsung memberhentikan mobilnya dan langsung turun menemui terdakwa, dan ditemukan pada saat itu terdakwa sedang memegang/membawa/menguasai sebilah pisau badik yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya, kemudian pada saat itu terdakwa sempat membuang senjata tajam jenis pisau badik tersebut ke belakang badan terdakwa, setelah itu saksi Rolly Putra, bersama sama dengan Saksi Astrio, dan Saksi Frangki langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti senjata tajam jenis pisau badik tersebut ke Polres Minahasa Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau badik tersebut adalah untuk menjaga diri.

Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam berupa sebilah pisau badik tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 25,5 CM, ujungnya runcing, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 17 CM, lebar mata pisau 2,2 CM, panjang gagang 8,5 CM, gagang terbuat dari gagang payung bekas dan dililit dengan kawat besi, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri.

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Astrio Marzelano Landjang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait kepemilikan senjata tajam tanpa ijin oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 23.00 wita ;
- Bahwa awalnya saksi selaku Timsus Patola Polres Minahasa Selatan sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dekat kompleks kuburan Tumani Utara, kemudian saksi dan anggota lainnya menemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Minahasa Selatan untuk diproses ;
- Bahwa terdakwa telah memiliki senjata tajam tersebut selama 1 minggu ;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Frangki Hariawang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait kepemilikan senjata tajam tanpa ijin oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 23.00 wita ;

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi selaku Timsus Patola Polres Minahasa Selatan sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dekat kompleks kuburan Tumani Utara, kemudian saksi dan anggota lainnya menemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut ;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke polres Minahasa Selatan untuk diproses ;
- Bahwa terdakwa telah memiliki senjata tajam tersebut selama 1 minggu ;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait kepemilikan senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dari orang jahat dan jika dalam keadaan terdesak maka terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam tersebut jenis badik, dan terdakwa sendiri yang membuatnya serta gagangnya tersebut dari gagang payung ;
- Bahwa awalnya terdakwa sempat membuang senjata tajam tersebut ketika polisi datang ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri dan anak yang masih kecil, serta yang menanggung biaya kehidupan mereka adalah keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 5 dari 11



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 25,5 cm, ujungnya runcing, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 17 cm, lebar mata pisau 2,2 cm, panjang gagang 8,5 cm, gagang terbuat dari gagang payung bekas dan dililit dengan kawat besi, dan atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi Astrio Marzelano Landjang dan saksi Frangki Hariawang bersama-sama dengan Timsus Patola Polres Minahasa Selatan sedang melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dekat kompleks kuburan Tumani Utara, kemudian saksi dan anggota lainnya menemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin atas senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam tersebut jenis badik, dan terdakwa sendiri yang membuatnya serta gagangnya tersebut dari gagang payung ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dari orang jahat dan jika dalam keadaan terdesak maka terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan penuntut Umum pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 maka perbuatan

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk;

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ramly James Suratinoyo alias Bonti yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum, maka yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak mempunyai kebebasan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu menurut hukum/aturan yang berlaku, atau pula dapat diartikan perbuatan yang tanpa ijin atau dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa ketika terdakwa diinterogasi oleh saksi Astrio Marzelano Landjang dan saksi Frangki Hariawang, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa 1 (satu) buah pisau badik, selanjutnya setelah ditanyakan pula dimuka persidangan oleh Majelis Hakim terdakwa sendiri juga menyatakan bahwa ia tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang atas senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "Menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal diatas dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Apabila senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan perbuatan lainnya, misalkan celurit parang yang diperlukan untuk keperluan perkebunan atau persawahan maka tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 23.00 wita di Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, saksi Astrio Marzelano Landjang dan saksi Frangki Hariawang bersama-sama dengan Timsus Patola Polres Minahasa Selatan sedang melakukan patroli rutin ke wilayah Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dekat kompleks kuburan Tumani Utara, kemudian saksi Astrio Marzelano Landjang dan saksi Frangki Hariawang bersama-sama anggota lainnya menemukan terdakwa yang sedang mabuk sedang membawa senjata tajam, setelah melihat saksi Astrio Marzelano Landjang dan saksi Frangki Hariawang selanjutnya terdakwa sempat membuang senjata tajam tersebut kearah belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut ternyata terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, bahwa barang bukti senjata tajam jenis badik tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri dari besi biasa dengan gagang yang terbuat dari gagang payung sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam persidangan, serta maksud dari terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melindungi diri dan sewaktu-waktu apabila terdakwa dalam keadaan terdesak maka terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut bukan barang yang dipergunakan untuk keperluan perkebunan atau persawahan ;

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih dibawah umur;

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 9 dari 11



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa sebilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 25,5 cm, ujungnya runcing, tajam pada satu sisi, panjang mata pisau 17 cm, lebar mata pisau 2,2 cm, panjang gagang 8,5 cm, gagang terbuat dari gagang payung bekas dan dililit dengan kawat besi, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Ramly James Suratinoyo alias Bonti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ramly James Suratinoyo alias Bonti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan Pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 25,5 cm, ujungnya runcing, tajam pada satu sisi, panjang mata

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau 17 cm, lebar mata pisau 2,2 cm, panjang gagang 8,5 cm, gagang terbuat dari gagang payung bekas dan dililit dengan kawat besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, oleh kami B. M. CINTIA BUANA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERICK. I. CHRISTOFFEL, SH. Dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DAVID WALUKOW, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh GIDEON, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

ERICK. I. CHRISTOFFEL, SH.

TTD

B. M. CINTIA BUANA, SH. MH

TTD

DONNY, SH.

Panitera Pengganti

TTD

DAVID WALUKOW, SH

Putusan No.94/Pid.B/2017/PN.Amr Halaman 11 dari 11